Pid.I.B.1.3

P U T U S A N

Nomor 565/PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rosmiati Alias Surni
2. Tempat lahir : Gowa
3. Umur/Tanggal lahir : 26/1 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kp Kaddaro RT 002 RW 002 Desa Tamanyelleng Kec Barombong Kab Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Rosmiati Alias Surni ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan 7 April 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan 17 Mei 2022;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 16 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan 4 November 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan 3 Januari 2023;

Terhadap terdakwa Rosmiati Alias Surni Penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 14 Desember 2022:

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **ROSMIATI ALS SURNI,** pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, sekira jam 17.20 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di jalan Letjen Pol. Andi Mappaoddang, Asmil Yon Armed Rusun Mawar Lantai 1 Kecamatan Tamalate Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tangga terhadap saksi korban an. SAENAL yang menyebabkan saksi korban mengalami luka, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika saksi korban yang merupakan suami dari terdakwa (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 008/08/2017 tanggal 24 Pebruari 2015), terdakwa dan anak terdakwa hendak pergi jalan-jalan ke Toserba, namun pada saat itu tiba-tiba hujan turun dan ayah saksi korban menelepon, dimana kemudian ayah saksi korban mengajak saksi korban pulang untuk bakar-bakar ikan;
- Bahwa setelah saksi korban mematikan telepon, saksi korban lalu kembali masuk kedalam rumah untuk berteduh dan tidak lama kemudian terdakwa menyusul masuk kedalam sambil marah-marah oleh karena saksi korban tidak jadi pergi ke Toserba. Selanjutnya saksi korban dan terdakwa bertengkar mulut, hingga kemudian terdakwa langsung mengambil sapu dan memukul betis kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menggigit telinga kiri saksi korban, setelah itu terdakwa menggigit telinga kanan saksi korban kemudian menggigit bahu kiri saksi korban, menggigit lengan bagain atas sebelah kiri, mencakar lengan kanan bagian bawah dan menggigit pergelangan tangan kanan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam dapur dan mengambil sebilah pisau lalu terdakwa merobek-robek beberapa lembar pakaian dinas saksi korban kemudian terdakwa mengacungkan pisau tersebut sambil mengancam saksi korban akan merobek-robek kemaluaannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar pada bahu kirinya, luka memar pada telinga kiri, luka memar pada telinga kanan, luka memar pada lengan kiri bagian atas, luka memar pada lengan kiri bagian bawah, luka memar pada pengelangan tangan sesuai dengan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhangkara Makassar Nomor Ver/201/I/2021/Forersik tanggal 26 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh dr Denny Mathius Sp.F M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Daerah telinga kiri : ditemukan 1 buah buah luka lecet berukuran 0,5 cm x 0,3 cm
  - Daerah bahu kiri : ditemukan 1 (satu) buah luka lecet berukuran 2,3 cm x 1,5 cm
  - Daerah lengan atas kiri : ditemukan 1 buah luka lecet berukuran 6,6 cm x 4,3 cm
  - Daerah lengan bawah kanan: ditemukan 2 buah luka lecet berukuran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3,0 cm x 0,3 cm ; 2,5 cm x 0,3 cm

- Daerah lengan kiri bawah : ditemukan 1 buah luka lecet berukuran 3,8 cm x 3,2 cm
- Daerah pergelangan tangan kanan : ditemukan 1 buah luka lecet berukuran 1,4 cm x 0,1 cm

Kesimpulan : Luka tersebut akibat persentuhan tajam

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **ROSMIATI ALS SURNI,** pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, sekira jam 17.20 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di jalan Letjen Pol. Andi Mappaoddang, Asmil Yon Armed Rusun Mawar Lantai 1 Kecamatan Tamalate Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban an. SAENAL yang menyebabkan saksi korban mengalami luka,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika saksi korban, terdakwa dan anak terdakwa hendak pergi jalan-jalan ke Toserba, namun pada saat itu tiba-tiba hujan turun dan ayah saksi korban menelepon, dimana kemudian ayah saksi korban mengajak saksi korban pulang untuk bakar-bakar ikan;
- Bahwa setelah saksi korban mematikan telepon, saksi korban lalu kembali masuk kedalam rumah untuk berteduh dan tidak lama kemudian terdakwa menyusul masuk kedalam sambil marah-marah oleh karena saksi korban tidak jadi pergi ke Toserba. Selanjutnya saksi korban dan terdakwa bertengkar mulut, hingga kemudian terdakwa langsung mengambil sapu dan memukul betis kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menggigit telinga kiri saksi korban, setelah itu terdakwa menggigit telinga kanan saksi korban kemudian menggigit bahu kiri saksi korban, menggigit lengan bagain atas sebelah kiri, mencakar lengan kanan bagian bawah dan menggigit pergelangan tangan kanan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam dapur dan mengambil sebilah pisau lalu terdakwa merobek-robek beberapa lembar pakaian dinas saksi korban kemudian terdakwa mengacungkan pisau tersebut sambil mengancam saksi korban akan merobek-robek kemaluaannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar pada bahu kirinya, luka memar pada telinga kiri, luka memar pada telinga kanan, luka memar pada lengan kiri bagian atas, luka memar pada lengan kiri bagian bawah, luka memar pada pengelangan tangan sesuai dengan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhangkara Makassar Nomor Ver/201/I/2021/Forersik tanggal 26 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh dr Denny Mathius Sp.F M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikuit :
  - Daerah telinga kiri : ditemukan 1 buah buah luka lecet berukuran 0,5 cm x 0,3 cm
  - Daerah bahu kiri : ditemukan 1 (satu) buah luka lecet berukuran 2,3 cm x 1,5 cm
  - Daerah lengan atas kiri : ditemukan 1 buah luka lecet berukuran 6,6 cm x 4,3 cm
  - Daerah lengan bawah kanan: ditemukan 2 buah luka lecet berukuran 3,0 cm x 0,3 cm ; 2,5 cm x 0,3 cm
  - Daerah lengan kiri bawah : ditemukan 1 buah luka lecet berukuran 3,8 cm x 3,2 cm
  - Daerah pergelangan tangan kanan : ditemukan 1 buah luka lecet berukran 1,4 cm x 0,1 cm

  Kesimpulan : Luka tersebut akibat persentuhan tajam

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 Ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 565/PID.SUS/2023/PT MKS, tanggal 12 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 14 Juli 2023, tentang Penetuan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Nomor Reg.Perkara PDM-200/MKS/09/2022, tanggal 3 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSMIATI ALS SURNI** telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban an. SAENAL yang menyebabkan saksi korban mengalami luka***" melanggar ***Pasal 44 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga,*** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSMIATI ALS SURNI dengan pidana :
   - penjara selama ***8 (delapan) bulan*** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar ***Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)***.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1227/PID.SUS/2022/ PN Mks tanggal 5 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSMIATI ALS SURNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban yang menyebabkan saksi korban mengalami luka***" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROSMIATI ALS SURNI dengan pidana selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1227/Pid.Sus/2022/PN Mks, yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1227/PID.SUS/2023/ PN Mks, tanggal 5 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Juni 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 15 Juni 2023 kepada Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dilakukan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum, dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Pembanding tersebut mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini, namun demikian Pengadilan Tinggi tetap mengulang memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya, apakah pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Juni 2023 Nomor 1227/Pid.Sus/2022/PN Mks, tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam pemeriksaan tingkat banding, namun memori banding pada umumnya untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan atau keberatan Pembanding tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1227/PID.SUS/2022/PN Mks, tanggal 5 Juni 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Bahwa pertimbangan pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, Visum Et Refertum dan keterangan Terdakwa, dan hubungan terdakwa dengan saksi korban adalah terikat dalam suatu perkawinan dan mempunyai anak kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan hukum maupun putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban yang menyebabkan saksi korban mengalami luka***" sebagaimana dalam dakwaan pertama dan atas dasar hal tersebut, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1227/PID.SUS/2022/PN Mks, tanggal 5 Juni 2023, beralasan hukum untuk dipertahankan dan karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1227/PID.SUS/2022/PN Mks, tanggal 5 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari SENIN, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Dr. Thamrin Tarigan,SH.,MH.,MM., sebagai Hakim Ketua, Martinus Bala, SH., dan Akhmad Rosidin,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Syahrir Dahlan, SH., Panitera Pengganti tersebu dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
T T D	T T D
MARTINUS BALA, SH.,	Dr. THAMRIN TARIGAN,SH.,MH.,MM.,
T T D	
AKHMAD ROSIDIN,SH.,MH.,	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PANITERA PENGGANTI,

T T D

SYAHRIR DAHLAN, SH.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)